



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/123/K/411.101.03/2008

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN NGANJUK SEBAGAI UNIT PELAYANAN PERCONTOHAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Lampiran Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 31 Juli 2008, Nomor : 065/14997/041/2008 perihal Unit Pelayanan Percontohan Jawa Timur Tahun 2008, maka perlu menunjuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Unit Pelayanan Percontohan Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Unit Pelayanan Percontohan Kabupaten Nganjuk Tahun 2008;
- KEDUA : Sebagai konsekwensi terhadap penunjukkan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan mengacu pada prinsip pelayanan publik dan memiliki Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 13 Oktober 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

MOH. GHUFRON, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759